BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN DUSUN TIMUR
Jl. A.Yani No. 23 RT.07 Tamiang layang Barito Timur 73617
panwascamdustim@gmail.com, HP: 085249219287

KEPUTUSAN KETUA PENGAWAS KECAMATAN DUSUN TIMUR
NOMOR : 003/K.BAWASLU.KT-02.04./HK.01.01/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN DUSUN TIMUR
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020
SE-KECAMATAN DUSUN TIMUR

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN DUSUN TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Kelurahan/ Desa Se-Kecamatan Dusun Timur pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengawas Kecamatan Dusun Timur tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/ Desa Se – Kecamatan Dusun Timur pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Sdr STEPANUS ABAN Sebagai Anggota Panitia Pengawas Kelurahan/ Desa GUMPA Se –Kecamatan Dusun Timur pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Kelurahan Desa Se –Kecamatan Dusun Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Kecamatan Dusun Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Kecamatan Dusun Timur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Kecamatan Dusun Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur
2. Camat Dusun Timur
3. Kepala Desa Se-Kecamatan Dusun Timur
4. Panitia Pengawas Kelurahan Desa Se-Kecamatan Dusun Timur
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 14 Maret 2020

KETUA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN DUSUN TIMUR
KETUA